



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TARIDA SIGALINGGING, beralamat di Lingkungan II Kel.

Sosorgadong Kec. Sosorgadong Kab. Tapanuli Tengah;

selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BERINGIN TUA SIGALINGGING, S.H., M.H., HARLAN FERONIUS MANALU, SH., GUNAWAN MANALU, SH., IDAYANTI SITUMORANG, SH., A. ROY TANPAN SILITONGA, SH., SALAMAT HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., Masing-masing advokat, Praktisi Hukum pada Kantor Hukum "BERINGIN TUA SIGALINGGING & PARTNERS", yang beralamat di Gedung Menara MTH, Lantai 15 Unit 1508, JL. Letjen M.T Haryono Kav. 23 Tebet Timur Jakarta Selatan 12820, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 58/SK.P/BTSP/V/2023 Tanggal 25 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dengan nomor 130/SK/HK/5/2023 tanggal 29 Mei 2023;

TAHAN SIDIMPUAN GORAT, beralamat di Lingkungan II Kel.

Sosorgadong Kec. Sosorgadong Kab. Tapanuli Tengah;

selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BERINGIN TUA SIGALINGGING, S.H., M.H., HARLAN FERONIUS MANALU, SH., GUNAWAN MANALU, SH., IDAYANTI SITUMORANG, SH., A. ROY TANPAN SILITONGA, SH., SALAMAT HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., Masing-masing advokat, Praktisi Hukum pada Kantor Hukum "BERINGIN TUA SIGALINGGING & PARTNERS", yang beralamat di Gedung Menara MTH, Lantai 15 Unit 1508, JL. Letjen M.T Haryono Kav. 23 Tebet Timur Jakarta Selatan 12820, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 58/SK.P/BTSP/V/2023 Tanggal 25 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dengan nomor 130/SK/HK/5/2023 tanggal 29 Mei 2023;

Lawan

AMIR HAMZAH SIREGAR, beralamat di Dusun III Pasar Tarandem Kec. Barat Kab. Tapteng;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

LURAH SOSORGADONG, beralamat di Lingkungan 7 Kuala Manduamas Kel. AMD Lingkungan dua Kel. Sosorgadong Kab. Tapteng Sumut;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Kepala Kepolisian Sektor Barus, beralamat di Jl. Sisingamagaraja No. 77 barus, Kec. Barus Kab. Tapanuli Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKP SISWORO, S.H., M.H., IPTU DIAN AGUSTIAN PERDANA, S.H., IPDA JULIUS SINURAT, S.H., IPDA CUANDA MITRA PERDANA, S.H., M.H., IPDA DEDI MAHRUZANI NUR LUBIS, S.H., M.H., AIPDA

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



MARWAN EFENDI HASIBUAN, S.H., AIPDA M.
EMIL LUMBANTOBING, S.H., BRIPTU DEBBY
PERMATASARI, PENGATUR PIPIT SANDRA,
berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal
14 Juni 2023 berdomisili hukum di Kantor Bidang
Hukum Polda Sumatera Utara di Jalan
Sisingamangaraja KM 10,5 No.60 Medan dan
Polres Tapanuli Tengah Jalan Jend. Faisal Tanjung
Pandan, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sibolga dengan nomor
193/SK/HK/7/2023 tanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27
Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sibolga pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor
49/Pdt.G/2023/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Korban Fitnah yang didunga dilakukan oleh
Tergugat I dan tergugat II di Kantor Kepolisian Sektor Barus, sehingga
keluar Laporan Polisi No. LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES
TAPTENG/POLDASU;
2. Bahwa awalnya Permasalahan Para Tergugat dengan Tergugat I
Karena Tergugat I didunga melakukan Pengrusakan terhadap tanaman
Pohon Kelapa sawit sekitar 46 batang dan didunga melakukan
Penyerobotan tanah mertua Penggugat I dan tanah Penggugat II
tertanggal 7 Februari 2023, sehingga Pra Penggugat melakukan
Laporan Pengaduan melalui dumas Polres Tapteng Tertanggal 8
Februari 2023;
3. Bahwa atas laporan Para Penggugat tersebut sehingga pada tanggal
21 Februari Para Penggugat dipanggil oleh Penyidik Polres Tapteng

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



untuk dimintai keterangan, laporan pengaduan tersebut saat ini masih dalam Proses Peyelidikan;

4. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 18.34 Para Penggugat datang ke kebunnya masing masing untuk memantau Pencuri Kelapa sawit, karena sawit Para Penggugat sering dicuri orang, pada waktu itu berketetapan Para Penggugat bertemu di tengah jalan dengan Tergugat I dan Tergugat II, karena adanya permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Sehingga pada waktu berpapasan ditengah jalan Penggugat I dengan Tergugat I, Penggugat I langsung mempertanyakan kepada Tergugat I, Kenapa kau rusak pohon sawit milik mertua saya, namun karena Tergugat I bersama Tergugat II **SEHINGGA TERGUGAT I MERASA KEBAL HUKUM, MERASA HEBAT KARENA WAKTU MENJAWAB PERTAYAAN PENGGUGAT I, TERGUGAT I MENGATAKAN DENGAN NADA YANG CUKUP SANGAT KERAS KEPADA PENGGUGAT I, ADA SURAT SAYA, HAL TERSEBUT TERGUGAT I MERASA HEBAT KARENA DIDUKUNG OLEH TERGUGAT II SELAKU LURAH SOSORGADONG;**
5. Bahwa kenapa ada dugaan Para Penggugat bahwa Tergugat I diduga sering tidur dirumah Tergugat II, selaku Pejabat Publik seharusnya Tergugat II **HARUS NETRAL** apalagi Para Penggugat merupakan anggota masyarakat Tergugat II sedangkan Tergugat I bukanlah anggota masyarakat Kel. Sosorgadong;
6. Bahwa karena adanya adu mulut antara Pra Penggugat dengan Tergugat I, pada tanggal 07 Februari 2023 Tergugat I melaporkan Para Penggugat dalam dungan tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dalam pasal 170 ayat 1 Subs 335 ayat (1) KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan No. LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAP-TENG/POLDASU;
7. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2023, Para Penggugat datang untuk memenuhi Panggilan dari Tergugat III untuk sebagai saksi atas laporan Pelapor atas nama Amir Hamzah Siregar (Tergugat I);

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



8. Bahwa Tertanggal 7 Maret 2023, Para Penggugat telah diperiksa oleh Tergugat III atas nama APTU M. TINDAON atas Laporan Polisi AMIR HAMZAH SIREGAR, namun Keterangan Laporan Polisi tersebut sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat I tidaklah benar sama sekali dan merupakan Fitnah kepada Para Penggugat, KARENA SANGAT KELIHATAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II MEMPERGUNAKAN KEKUASAANNYA, KEHEBATANNYA APALAGI TERGUGAT II SELAKU LURAH SOSORGADONG;
9. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui Fitnah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada waktu Para Penggugat di Periksa oleh Tergugat III, keterangan Pelapor yang tidak benar adalah setelah adanya BAP Pelapor yang menyatakan bahwa TARIDA SIGALINGGING bersama sama dengan TAHAN SIDIMPUAN GORAT melakukan kekerasan terhadap Pelapor dan Pelapor menyampaikan bahwa TARIDA SIGALINGGING langsung menghadang Pelapor dan membawa sebilah Kapak dan mengacungkan Kapak tersebut menggunakan tangan kanan ke arah wajah dan Pelapor mengatakan hubunh maho hubunh maho, “ mengapa kau kerjakan tanah saya “ kumatikan lah kau kumatikanlah” atas keterangan Pelapor di BAP tersebut Penggugat sangatlah keberatan karena keterangan pelapor dan saksi dari Pelapor yang di sampaikan kepada Penyidik Polsek Barus SANGATLAH TIDAK BENAR DAN FITNAH yang sangat LUAR BIASA kepada Para Penggugat;
10. Bahwa karena adanya Fitnah yang dibuat Tergugat I kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat sangat keberatan kepada Tergugat I dan Tergugat II dimana Tergugat I dan Tergugat II diduga dengan sengaja melakukan FITNAH DAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR KETIKA MEMBUAT LAPORAN KEPOLISIAN atas dasar tersebut sehingga Penggugat melayangkan somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan Tujuan agar Tergugat I dan Tergugat II memberikan bukti kepada Para Penggugat terkait adanya Pengancungan kapak dan parang kepada Tergugat I, dan Juga

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat I dan Tergugat II meminta maaf kepada Penggugat, namun Somasi yang dilayangkan oleh Penggugat tersebut, tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tertanggal 14 Maret 2023 Penggugat membuat surat Pengaduan di Polres Tapteng terkait dugaan tindak pidana memberikan keterangan Palsu, melakukan Fitnah, Pencemaran nama baik TARIDA SIGALINGGING DAN TAHAN SIDIMPUAN GORAT ALIAS DIMPU sebagaimana dengan pasal 242, 243 KUHP dan 434 KUHP dan 310 KUHP yang diduga dilakukan AMIR HAMZAH SIREGAR dan RISMAN SITANGGANG, Bahwa semua keterangan BAP (berita acara pemeriksaan) yang diterangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak lah benar;

11. Bahwa atas laporan Pengaduan tertanggal 14 maret 2023 tersebut pada tanggal 10 April 2023 Para Penggugat dipanggil Penyidik Polres Tapteng untuk Permintaan Keterangan kepada Penggugat, artinya Proses Laporan Pengaduan yang dibuat oleh Para Penggugat masih dalam Proses penyelidikan;
12. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Pihak Aggota Polsek Barus megantar Surat Penetapan Tersangka kepada Penggugat, Penetapan tersangka tersebut dikeluarkan pada tanggal 27 April 2023, namun Penetapan Tersangka tersebut diberikan Tergugat I kepada Penggugat I pada tanggal 23 Mei 2023;
13. Bahwa setelah dibaca Penetapan Tersangka yang dikeluarkan Oleh Tergugat III ada kejanggalan terhadap Penetapan tersebut karena Penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Tergugat III tidak memiliki nomor Penetapan Tersangka, berdasarkan hal tersebut sehingga Tergugat III diduga sewenang wenang dan atau tidak Profesional menagani Perkara tersebut, perbuatan tersebut adalah Perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa bersamaan dengan Surat Penetapan tersangka yang cacat secara administrasi tersebut Kepolisian Sektor Barus melalui penyidik POLSEK Barus mengirimkan juga Surat Panggilan dengan Nomor : S.Pgl/09/V/Res.1.6/2023/Reskrim kepada Penggugat I yang

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanggal 23 Mei 2023 dan isi dari Surat Panggilan tersebut mengagendakan pemeriksaan Penggugat I tanggal 10 Mei 2023 untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, dari hal ini dapat terlihat bahwa Surat Panggilan yang dikeluarkan oleh Polsek Barus tersebut juga cacat secara formil karena mengagendakan waktu yang telah lampau;

15. Bahwa dalam Surat Penetapan Tersangka yang tidak mempunyai nomor Surat tersebut yang dikeluarkan oleh POLSEK Barus pada tanggal 27 April 2023 namun baru diterima oleh Penggugat tanggal 23 Mei 2023 tertulis ada Laporan Hasil gelar perkara tanggal 27 April 2023, sementara Penggugat dan ataupun Penasehat hukumnya tidak pernah diberitahukan atau dipanggil untuk menghadiri adanya gelar perkara tersebut, dari hal ini dapat terlihat sangat ketidakprofesionalan Kepolisian Sektor Barus karena tidak menjalankan tugas dan profesinya secara independen dan diduga terlihat sangat berpihak, hal tersebut merupakan melawan hukum;
16. Bahwa keesokan harinya tanggal 24 Mei 2023 penyidik POLSEK Barus mengirimkan surat panggilan kembali dengan Nomor Surat yang sama yaitu Nomor : S.Pgl/09/V/Res.1.6/2023/Reskrim yang isi dari Surat Panggilan tersebut mengagendakan pemeriksaan Pemohon tanggal 26 Mei 2023 untuk dimintai keterangan sebagai tersangka, Namun tidak dihadiri Penggugat I karena Penggugat I Mengajukan Gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Sibolga;
17. Bahwa dari hal ini dapat dilihat Tergugat III sangat tidak professional serta tidak penuh dengan kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai penegak hukum, karena bisa mengeluarkan Surat instansi negara dengan nomor yang sama pada tanggal dan hari yang berbeda bahkan ada surat yang keluar dari instansi tersebut tanpa menggunakan nomor Surat;
18. Bahwa Tergugat III menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana Penganiayaan/Pengancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 aya t(1) subsider 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya berdasarkan satu (1) orang

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi, dimana dalam hukum Pidana dikenal prinsip Unus Testus Nullus Testis (satu saksi bukan saksi). Artinya keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian karena tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi;

19. Bahwa terhadap satu (1) orang saksi yang menjadi rujukan Tergugat III yang bernama RISMAN SITANGGANG (tergugat II) adalah saksi yang memberikan keterangan tidak benar atau fitnah dalam BAP di POLSEK BARUS dan Penggugat telah membuat Pengaduan di POLRES TAPANULI TENGAH dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin lidik/120/III/RES.1.24/2023/Reskrim atas keterangan tidak benar atau fitnah yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;
20. Bahwa pembuktian Tergugat III atas keterangan satu orang saksi yang disangkakan kepada Penggugat I tidak disertai dengan bukti pendukung dan hanya berdasarkan keterangan secara LISAN, yang nyata-nyata bukti lisan tidak dapat dijadikan suatu bukti dasar Tergugat III menerbitkan dan ditetapkannya Penggugat I sebagai Tersangka yang seharusnya Tergugat III memiliki cukup bukti yang kuat tidak hanya keterangan lisan dimana menurut Penggugat I, bukti Tergugat III dalam penetapan tersangka kepada Penggugat I banyak terdapat kekurangan, yaitu alat bukti yang harus dilengkapi baik secara formil maupun materil;
21. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 Frasa bukti "permulaan" ,"bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan Pasal 184 KUHAP;
22. Bahwa berdasar pada argument argument sebelumnya, maka Penggugat ragu terhadap terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Penggugat I sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Penganiayaan/Pengancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat(1) subside 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepolisian Daerah Sumatra Utara Cq POLRES TAPANULI TENGAH Cq POLSEK BARUS kepada PEMOHON;

23. Bahwa Termohon belum melakukan Penyitaan terhadap barang bukti sesuai dengan keterangan Tergugat I selaku PELAPOR yang tidak benar tersebut yaitu berupa barang bukti Kapak dan Parang, seharusnya sebelum menetapkan tersangka kepada Penggugat, tergugat III sudah melakukan Penyitaan terhadap terhadap bukti tersebut, berdasarkan hal tersebut sehingga Penggugat dapat menduga bahwa Termohon tidak lah Profesional selaku Penyidik, berdasarkan hal tersebut sangat kuat dugaan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bekerjasama bagaimana supaya Penggugat dapat dipidana;
24. Bahwa dugaan kesalahan Tergugat III yang paling Fatal adalah merubah Pasal yang disangkakan kepada Para Penggugat dibuktikan dengan surat Panggilan No. S.Pgl/02/II/Res.1.24/2023 dalam dungan tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dalam pasal 170 ayat 1 Subs 335 ayat KUHP, Sedangkan Pasal yang tertera didalam surat Panggilan No. S.Pgl/09/VI/Res.1.6/2023/Reskrim sebagai tersangka, disangka kan dalam dungan tindak pidana Penganiayaan/Ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 Subs 335 ayat KUHP, Perbuatan tergugat III tersebut sudah dapat diduga dikategorikan merupakan Perbuatan melawan hukum dengan cara menyeludupkan Hukum, berdasarkan Fakta tersebut sehingga sangat kuat dugaan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bekerjasama untuk menjerumuskan Penggugat supaya dipenjara dengan cara melawan hukum;
25. Bahwa karena sebelumnya sudah ada dugaan Penggugat bahwa Perkara tersebut sudah atensi, sehingga Penggugat mengirimkan surat kepada Bapak Kapolri RI pada tanggal 08 Maret 2023;

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa selain Merubah rubah Pasal, Tergugat III juga telah keliru untuk menentukan Kejadian Peristiwa dapat dilihat Panggilan Polisi Kepada TARIDA SIGALINGGING (Penggugat I) dengan Panggilan dengan No. S.Pgl/02/B/Res 1.24/2023 dapat dilihat didalam Dasar Poin 4. Laporan Polisi No. LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDASUMUT Tanggal 07 Februari 2023 terjadi pada tanggal 07 Februari 2023
27. Bahwa Panggilan Tersangka No. S.Pgl/09/V/RES.1.6/2023/Reskrim dapat dilihat dalam tulisan dasar : Poin 4. Laporan Polisi No. LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDASUMUT Tanggal 27 Februari 2023 terjadi pada tanggal 07 Februari 2023
28. Bahwa berdasarkan Posita Poin 26 dan 27 dalam Gugatan tersebut diatas sudah Kontradiksi antara tanggal 07 Februari 2023 dengan 27 Februari pada hal satu Nomor Laporan Polisi No. LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDASUMUT sehingga berdasarkan fakta tersebut seakan akan 2 Laporan Polisi, sehingga sudah sangat terang dan jelas kesalahan Tergugat III;
29. Bahwa yang paling Fatalnya lagi bahwa Tergugat III tidak sinkron antara Panggilan Polisi antara Penggugat I dan Penggugat II, dapat dilihat Panggilan terhadap TAHAN SIDIMPUAN GORAT dengan Nomor Panggilan No. S.Pgl/07/V/RES.1.6/2023/Reskrim, dapat dilihat didalam Dasar Poin 4. Laporan Polisi No. LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDASUMUT Tanggal 27 Februari 2023 terjadi pada hari selasa tanggal 27 Februari 2023, jika dilihat Posita poin 26,27,28 dalam gugatan Penggugat tersebut Perbuatan Tergugat III sudah semakin Kacau, amburadul, tidak jelas dan kabur, karena dalam hal ini ada dua kejadian dungan tindak pidana yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat I yaitu kejadian tanggal 7 Februari 2023 dan kejadian pada hari selasa tanggal 27 Februari 2023, pada hal tanggal 27 Februari 2023 bukan lah hari selasa tapi hari senin, sehinga berdasarkan fakta fakta tersebut sudah sangat terbukti dan terang BAHWA TERGUGAT III TELAH MELAKUKAN SEWENANG WENANG DAN TERBUKTI TELAH MELAWAN HUKUM;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa selain Merubah rubah Pasal, Tergugat III juga telah keliru untuk menentukan Kejadian Peristiwa dapat dilihat Panggilan Polisi Kepada TARIDA SIGALINGGING (Penggugat I) dengan Panggilan dengan No. S.Pgl/02/B/Res 1.24/2023 dapat dilihat didalam Dasar Poin 4. Laporan Polisi No. LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDASUMUT Tanggal 07 Februari 2023;
31. Bahwa Panggilan No. S.Pgl/09/V/RES.1.6/2023/Reskrim dapat dilihat dalam tulisan dasar : Poin 4. Laporan Polisi No. LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDASUMUT Tanggal 27 Februari 2023;
32. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan dungan tindak pidana memberikan keterangan Palsu, melakukan Fitnah, Pencemaran nama baik terhadap Penggugat, dan Tergugat III diduga tidak Profesional menjalankan tugasnya sebagai Penyidik, MAKA SECARA HUKUM PERDATA CUKUP BERALASAN PENGGUGAT MEMINTA RUGI KEPADA PARA TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III DENGAN PASAL 1372 KUHPdata. Bahwa dalam pasal 1372 menyatakan bahwa tuntutan terhadap FITNAH, Pencemaran Nama Baik, Penghinaan adalah bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan nama baik, sesuai dengan kedudukan dan keadaan para Pihak;
33. Bahwa karena terbukti atas tindakan Pihak Tergugat I, Tergugat II melakukan Fitnah, pencemaran nama baik Penggugat dan atau Para Tergugat telah melakukan Fitnah yang sangat luar biasa kepada Penggugat, hal tersebut selain Pasal 1372 KUHPdata, dan Tergugat III telah diduga mempermainkan hukum, Juga merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata yang bunyinya : Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



menggantikan kerugian tersebut, dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan

Dalam hal ini perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi UU;

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Dalam hal ini bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku yang dengan sengaja Para Tergugat melakukan Fitnah, memberikan keterangan Palsu kepada Penggugat;

3. Adanya kesalahan pihak pelaku

Dalam hal ini perbuatan Para Tergugat, telah merungian nama baik Penggugat telah melakukan kesalahan yang Fatal terkait dengan sengaja melakukan FITNAH dan melakukan Pencemaran nama baik terkait adanya keterangan yang tidak benar ketika membuat Laporan Polisi di Polsek Barus sehingga terjadi perbuatan melawan hukum;

4. Adanya kerugian bagi korban

Dalam hal ini sangat jelas bahwa Para Tergugat telah merugikan nama baik Penggugat maka perlu dipulihkan nama baik tersebut dengan baik sesuai dengan Pasal 1372 KUHPerdara

5. Adanya hubungan klausul antara perbuatan dan kerugian.

Dalam hal ini adanya hubungan hukum Para Tergugat, dengan Penggugat adalah adanya Permasalahan Objek tanah satu dan adanya Perbuatan Para tergugat yang dengan sengaja merugikan nama baik Penggugat.

34. Bahwa karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para tergugat kepada Penggugat dan berdasarkan pasal 1372 KUHPerdara, Mohon ketua Pengadilan Negeri Sibolga cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri sibolga yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Gugatan ini untuk : menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, wajib

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



bertanggungjawab untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan cara meminta maaf kepada Penggugat melalui Surat Kabar Yaitu surat kabar Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo pada halaman Pertama dengan Ukuran ½ Halaman dan Melalui media televisi swasta Yaitu Mentrio TV, TV ONE, MNCTV, KOMPAS TV dengan durasi 7 menit yang kesemuanya masing masing selama 7 (tujuh) hari berturut turut, terhitung sejak 7 hari putusan dibacakan majelis hakim;

35. Bahwa Akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat dan berdasarkan pasal 1372 KUHPdata, sehingga penggugat sangat tepat dan adil dan atau layak mendapatkan ganti rugi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, secara Tanggung Renteng sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
36. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga dan/atau Majelis Hakim agar menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan apabila lalai atau tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan ini;
37. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang sesuai hukum dan maka penggugat mohon putusan serta merta atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga dan/atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II memberikan keterangan yang tidak benar dalam membuat Laporan Polisi No. LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDASU;
4. Menyatakan Laporan Polisi No. LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDASU yang dibuat Tergugat I merupakan Laporan Polisi yang dipaksakan dengan cara mempergunakan kekuatannya Tergugat I dan Tergugat II sehingga laporan Polisi tersebut sudah Atensi;
5. Menyatakan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dalam pasal 170 ayat 1 Subs 335 ayat KUHP;
6. Menyatakan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan dungan tindak pidana Penganiayaan/Ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 Subs 335 ayat KUHP,
7. Menyatakan bahwa Tergugat III telah terbukti menyeludupkan dan merubah rubah Pasal terhadap Penggugat bahwa Pasal yang disangkakan kepada Para Penggugat dibuktikan dengan surat Panggilan No. S.Pgl/02/II/Res.1.24/2023 dalam dungan tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dalam pasal 170 ayat 1 Subs 335 ayat (1) KUHP, Sedangkan Pasal yang tertera didalam surat Panggilan No. S.Pgl/09/V/Res.1.6/2023/Reskrim sebagai tersangka, disangka kan dalam dungan tindak pidana Penganiayaan/Ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Subs 335 ayat (1) KUHP, Perbuatan tergugat III tersebut sudah dapat diduga dikategorikan merupakan Perbuatan melawan hukum dengan cara menyeludupkan Hukum;
8. Menyatakan Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Terbukti bekerja sama untuk menjerusmuskan Penggugat kedalam Penjara dengan cara melawan hukum;
9. Menyatakan Laporan Polisi No. LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDASUMUT Tanggal 27 Februari 2023 terjadi pada

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2023 dan Laporan Polisi No. LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDASUMUT Tanggal 27 Februari 2023 terjadi pada hari selasa tanggal 27 Februari 2023 adalah kabur, tidak jelas dan Kontradiksi;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, wajib bertanggungjawab untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan cara meminta maaf kepada Penggugat melalui Surat Kabar Yaitu surat kabar Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo pada halaman Pertama dengan Ukuran $\frac{1}{2}$ Halaman selama 7 hari berturut turut dan Melalui media televisi swasta Yaitu Mentrio TV, TV ONE, MNCTV, KOMPAS TV dengan durasi 7 menit yang kesemuanya masing masing selama 7 (tujuh) hari berturut turut, terhitung sejak 7 hari putusan dibacakan majelis hakim;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi secara Tanggung Renteng sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh puluh milyar rupiah) kepada Penggugat;
12. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dan apabila Para Tergugat lalai atau tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan ini setelah dilakukan teguran oleh Pengadilan Negeri Sibolga;
13. Menyatakan putusan perkara *a quo* serta merta atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
14. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, Tergugat I hadir, dan Tergugat III hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG EKSEPSI

- a. Gugatan Penggugat Kompetensi absolut instansional Praperadilan
Bahwa sebagaimana petitum gugatan Penggugat poin 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 yang pada intinya menerangkan terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023 dibuat oleh AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) adalah berdasarkan keterangan yang tidak benar atau fitnah, dan Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Subs Pasal 335 KUHPidana, Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan/ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Subs Pasal 335 KUHPidana, dan Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023 menjadi kabur karena terdapat kesalahan dalam penulisan tanggal Laporan Polisi di dalam dasar

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat terkait yaitu tertulis tanggal 27 Februari 2023 (seharusnya tanggal 07 Februari 2023).

Bahwa Laporan Polisi yang dibuat oleh AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) adalah hak konstitusional Tergugat I yang dilindungi oleh undang-undang untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang diketahui atau dialami oleh Tergugat I, kemudian atas Laporan Polisi yang dibuat oleh AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) Tergugat III telah melaksanakan proses penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/06/II/Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 07 Februari 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/06/II/Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 07 Februari 2023, dimana dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tergugat III dilakukan gelar perkara pada tanggal 27 April 2023 bertempat di ruang Gelar Satreskrim Polres Tapanuli Tengah ternyata kesimpulan dan rekomendasi bahwa terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) tidak dilakukan secara bersama-sama dengan DIPPU GORAT melainkan dilakukan sendiri oleh Terlapor TARIDA SIGALINGGING, sehingga terhadap perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Subs 335 ayat (1) KUHP, melainkan dugaan tindak pidana "Penganiayaan Subs Ancaman dengan memakai kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Subs 335 ayat (1) KUHP, dan terhadap perkara tersebut dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan. Kemudian Tergugat III melaksanakan proses Penyidikan terhadap perkara tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 01 / IV / Res.1.6 / 2023 / Reskrim, tanggal 28 April 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas Sidik / 06 / II / Res 1.6 / 2023 / Reskrim, tanggal 28 April 2023, dimana dari hasil penyidikan

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III telah menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk jika Penggugat (ic. TARIDA SIGALINGGING) adalah pelakunya sehingga dapat ditetapkan sebagai Tersangka dugaan tindak pidana "Penganiayaan subs Pengancaman dengan memakai kekerasan" terhadap korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I), dan kemudian dilaksanakan gelar perkara pada tanggal 02 Mei 2023 dengan kesimpulan dan rekomendasi terhadap Penggugat (ic. TARIDA SIGALINGGING) dapat ditetapkan sebagai Tersangka sehingga kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Penggugat sebagai Tersangka Nomor: S.Tap/01/V/Res.1.6/2023/Reskrim, tanggal 03 Mei 2023. Dimana terkait adanya beberapa kesalahan penulisan yakni tanggal Laporan Polisi tertulis tanggal 27 Februari 2023 seharusnya tanggal 07 Februari 2023 adalah *bukan karena kesengajaan melainkan murni karena human error (kekeliruan manusia yang bersifat manusiawi)*, sehingga menyadari kekhilafan tersebut dimana Tergugat III telah melakukan perbaikan sesuai asas hukum tata usaha Negara manakala ada kekeliruan penulisan pada suatu keputusan segera memperbaiki (*Spontane vernietiging*) yang kemudian setelah dilakukan perbaikan kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat (ic. TARIDA SIGALINGGING) namun Penggugat tidak mau menerimanya, sehingga perbaikan yang dilakukan Tergugat III tersebut adalah sah menurut hukum, terlebih proses penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023 yang kemudian menetapkan Penggugat (ic. TARIDA SIGALINGGING) sebagai Tersangka telah dimohonkan Praperadilan oleh TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) ke Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana Putusan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbg, dengan Putusan MENOLAK

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMOHONAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA. Bahwa untuk menyatakan sah tidaknya seseorang sebagai pelaku tindak pidana atau bukan (Penetapan seseorang sebagai Tersangka) dan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat III atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023 yang kemudian menetapkan Penggugat (ic. TARIDA SIGALINGGING) adalah merupakan kewenangan absolut instasional lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014.

Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa untuk menguji sah tidaknya seseorang (Penggugat) sebagai pelaku tindak pidana atau bukan (Penetapan seseorang sebagai Tersangka) dan terkait penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat III atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023 yang kemudian menetapkan Penggugat (ic. TARIDA SIGALINGGING) sebagai Tersangka adalah merupakan kompetensi absolut instansional lembaga praperadilan, maka sesuai ketentuan hukum acara Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim membuat suatu putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Majelis Hakim Perdata yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo melainkan kompetensi absolut intansional lembaga praperadilan sesuai ketentuan Pasal 77 s/d 83 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mencoret perkara aquo dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



b. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana Polri adalah merupakan Alat Negara yang memiliki tugas Pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Bahwa Polri dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut adalah merupakan bagian integral dari Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melaksanakan fungsi pemerintahan;

Berdasarkan Pasal 8 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan "Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden" artinya Polri yang dipimpin oleh Kapolri sebagai bagian dari Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana kemudian secara hirarki dan berjenjang tanggungjawab yang dilaksanakan oleh Polri tersebut terstruktur/organisir dari pimpinan tingkat bawah (Kapolsek) hingga tingkat Pusat (Kapolri), dimana Kapolsek bertanggungjawab kepada Kapolres, Kapolres bertanggungjawab kepada Kapolda, Kapolda bertanggungjawab kepada Kapolri dan Kapolri bertanggungjawab kepada Presiden yang kesemuanya diatur di dalam Peraturan Kepolisian yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri, Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah dan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek;

Bahwa oleh karena Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat terkait penyidikan yang dilakukan Tergugat III atas LP/B/06/III/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT,

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2023 atas nama Pelapor AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) yang telah menetapkan Penggugat sebagai tersangka dugaan tindak pidana “Penganiayaan subs Pengancaman dengan memakai kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Subs 335 ayat (1) KUHP terhadap korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I), namun Penggugat tidak mengikut sertakan Kapolres Tapanuli Tengah, Kapolda Sumut dan Kapolri sebagai Pimpinan Tergugat III yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan tugas di Kepolisian serta Presiden sebagai Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab atas penyelenggaran negara dan atau pemerintahan sebagai Pihak (Tergugat atau Turut Tergugat), maka gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) sehingga beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

c. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel)

Tidak menguraikan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian materil dan immateril sebagai syarat suatu gugatan.

Bahwa sebagaimana azas berperkara adalah karena ada sengketa hukum yang menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril. Bahwa tidak ada lahir suatu sengketa tanpa adanya kerugian yang ditimbulkan sengketa dimaksud

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 04 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”. Yang dalam hal ini berupa perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

Bahwa demikian juga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 jo. Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang menentukan bahwa

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk adanya perbuatan melawan hukum harus ada kerugian yaitu kerugian materil dan moril;

Bahwa kerugian materil dan moril tersebut harus dirinci sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/1971 tanggal 2 Juni 1971 "Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan". Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 "Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.616 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 yang kaedah hukumnya adalah "Surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan tidak dapat diterima";

Bahwa dari uraian posita maupun petitum gugatan Penggugat ternyata tidak ditemukan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada Penggugat atas penyidikan yang dilakukan Tergugat III terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023 atas nama Pelapor AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) yang telah menetapkan Penggugat (ic. TARIDA SIGALINGGING) sebagai tersangka dugaan tindak pidana "Penganiayaan subs Pengancaman dengan memakai kekerasan" terhadap korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I).

Bahwa dari posita maupun petitum Penggugat juga ternyata tidak ada mendalilkan bahwa akibat dari tindakan Tergugat III melakukan perbuatan wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian materil dan immateril, Penggugat hanya mendalilkan kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) kepada Tergugat I,

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II dan Tergugat III, dimana Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci ganti rugi tersebut, kemudian kerugian yang diajukan oleh Penggugat overlapping sehingga gugatan seperti ini dikualifikasikan *Obscur Libel* (Kabur), maka beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

B. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang diuraikan pada eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis bagian dari pokok perkara yang tidak perlu diulang kembali;

Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat III yang kebenarannya terbukti menurut hukum;

Bahwa benar Tergugat III ada menerima Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023 atas nama Pelapor AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I), perihal dugaan tindak pidana "Penganiayaan subs Pengancaman dengan memakai kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Subs 335 ayat (1) KUHPidana yang diduga dilakukan Terlapor TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat), terhadap korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I);

Bahwa menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023 pelapor atas nama AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I), dan untuk mengetahui perkara tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, kemudian Tergugat III menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/06/II/Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 07 Februari 2023 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/06/II/Res.1.24/2023/Reskrim, tanggal 07 Februari 2023, dengan melakukan tindakan Penyelidikan sebagai berikut:

1. Melakukan Cek/Olah TKP tertanggal 08 Februari 2023.
2. Melakukan klarifikasi/wawancara kepada saksi-saksi

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



- a. AMIR HAMZAH SIREGAR (korban/ic. Tergugat I);
- b. RISMAN SITANGGANG (ic. Tergugat II);
- c. FREDDY SIREGAR;
- d. TAHAN SIDIMPUAN GORAT ALS DIPPU;
- e. TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat)

3. Meminta hasil Visum et Refertum dari UPTD Pusk. Barus sebagaimana surat Nomor: 400/UPTD Pusk.Barus / II / 2023, tanggal 08 Februari 2023 atas nama AMIR HAMZAH SIREGAR (korban/ic. Tergugat I) dengan kesimpulan terdapat luka lebam di bagian Punggung Bawah.

Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diketahui jika perkara yang dilaporkan oleh AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) adalah dugaan tindak pidana secara bersama melakukan Penganiayaan subs Ancaman dengan memakai kekerasan” yang dilakukan TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) bersama-sama dengan DIPPU GORAT terhadap AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Subs 335 ayat (1) KUHP, yang kemudian hasil penyelidikan tersebut dituangkan ke dalam Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 18 April 2023;

Bahwa selanjutnya terhadap perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/III/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023 yang dilaporkan oleh pelapor/korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I), dilakukan gelar perkara pada tanggal 27 April 2023 bertempat di ruang Gelar Satreskrim Polres Tapanuli Tengah ternyata kesimpulan dan rekomendasi bahwa terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) tidak dilakukan secara bersama-sama dengan DIPPU GORAT melainkan dilakukan sendiri oleh Terlapor TARIDA SIGALINGGING, sehingga terhadap perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) Subs 335 ayat (1) KUHP, melainkan dugaan tindak pidana “Penganiayaan Subs Ancaman

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



dengan memakai kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Subs 335 ayat (1) KUHP, dan terhadap perkara tersebut dapat ditingkatkan dari Penyelidikan ke Penyidikan.

Bahwa menindaklanjuti hasil gelar perkara 27 April 2023, kemudian Tergugat III melakukan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 01 / IV / Res.1.6 / 2023 / Reskrim, tanggal 28 April 2023 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas Sidik / 06 / II / Res 1.6 / 2023 / Reskrim, tanggal 28 April 2023;

Bahwa penyidikan perkara aquo diberitahukan oleh Tergugat III kepada Kejaksaan Negeri Sibolga sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : K/01/IV/Res.1.6/2023/Reskrim, tanggal 3 Mei 2023;

Bahwa adapun tindakan penyidikan perkara yang sudah dilakukan antara lain :

1. Pemeriksaan saksi-saksi:
 - a. AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I).
 - b. RISMAN SITANGGANG (ic. Tergugat II);
 - c. FREDDY SIREGAR;
 - d. TAHAN SIDIMPUAN GORAT ALS DIPPU;
2. Mengumpulkan Bukti Surat (hasil Visum et Refertum)

Kepada UPTD Pusk. Barus yang kemudian diberikan hasil Visum et Refertum sebagaimana surat Nomor: 400/UPTD Pusk.Barus / II / 2023, tanggal 08 Februari 2023 atas nama AMIR HAMZAH SIREGAR dengan kesimpulan terdapat luka lebam di bagian Punggung Bawah.

Bahwa dari hasil penyidikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dan bukti surat serta petunjuk maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Penggugat (ic. TARIDA SIGALINGGING) melakukan dugaan tindak pidana “Penganiayaan subs Pengancaman dengan memakai kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1)

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



Subs 335 ayat (1) KUHPidana terhadap AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) sedang bekerja yaitu mengerjakan lahan/tanah yang terletak di Kel Sosor Gadong Kec. Sosor Gadong Kab. Tapanuli Tengah;
2. Bahwa tanah yang dikerjakan oleh korban/Pelapor AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) adalah tanah milik H. WALI MUNAWIR SIREGAR Als VAPORIT, dimana korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) mengerjakan lahan/tanah tersebut berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh H. WALI MUNAWIR SIREGAR Als VAPORIT tertanggal 07 Januari 2012 serta alas hak berupa Surat Pelepasan Dengan Ganti Rugi Nomor: 49/SKT/CSG/2006, yang ditanda tangani oleh Camat Sosor Gadong an. HOTLAN SIMANULLANG, tanggal 10 Nopember 2006;
3. Bahwa setelah selesai bekerja di ladang dan pada saat korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) hendak pulang ke rumahnya tepatnya pada saat melintas di jalan setapak kebun sawit yang terletak di Kel Sosor Gadong Kec. Sosor Gadong Kab. Tapanuli Tengah, tiba-tiba korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) dihadang oleh TARIDA SIGALINGGING (ic. Pengugat) bersama dengan temannya an. TAHAN SIDIMPUAN GORAT ALS DIPPU, dimana saat itu TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) sedang memegang kampak di tangan kanannya dan parang di tangan kirinya;
4. Bahwa kemudian TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) mengacungkan kampak yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah korban AMIR HAMZAH SIREGAR sambil berkata "mengapa kau kerjakan tanah saya, ku matikan kau, ku matikan kau", setelah itu TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) mendorong korban AMIR HAMZAH SIREGAR hingga tersungkur/terjatuh ke tanah sehingga korban mengalami luka

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



lebam pada bagian punggung bawah (kebiruan), setelah itu korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) pergi meninggalkan lokasi kejadian;

5. Bahwa adapun saksi yang melihat dugaan penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) terhadap korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) adalah TAHAN SIDIMPUAN GORAT ALS DIPPU dan RISMAN SITANGGANG (ic. Tergugat II) dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi RISMAN SITANGGANG (ic. Tergugat II), pada intinya menerangkan sebagai berikut:
 - a. benar pada pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan/pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) terhadap korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) yang terjadi di Kel Sosor Gadong Kec. Sosor Gadong Kab. Tapanuli Tengah;
 - a. bahwa cara melakukan penganiayaan/pengancaman dengan kekerasan tersebut, pertama sekali TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) menghadang korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) saat mau pulang, lalu TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) mengacungkan sebuah kampak ke arah wajah korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) dengan menggunakan tangan kanannya sambil mengatakan “mengapa kau kerjakan tanah saya, ku matikan kau, ku matikan kau” lalu TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) mendorong korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) hingga tersungkur/terjatuh ke tanah;
 - b. bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter;

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



- c. bahwa atas kejadian tersebut korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) trauma/ketakutan untuk melakukan pekerjaannya di lahan yang dikerjakan oleh korban.
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TAHAN SIDIMPUAN GORAT ALS DIPPU, pada intinya menerangkan sebagai berikut:
 - a. bahwa benar pada pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan/pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) terhadap korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I);
 - b. saksi melihat penganiayaan tersebut dilakukan oleh TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) terhadap korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) dengan cara TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) mendorong korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) dengan menggunakan tangan kananya hingga terjatuh ke tanah;
 - c. bahwa dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) terhadap korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) terjadi karena tanah/lahan yang dikerjakan oleh korban adalah milik mertua Tersangka an. HASIANNA SIHOMBING sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 159/215/LSG/SH/1000/2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Sosor Gadong tanggal 16 Agustus 2023;
8. Bahwa atas dugaan tindak pidana penganiayaan/pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) terhadap korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) telah dilakukan Visum ke UPTD Pusk. Barus, dimana UPTD Pusk. Barus telah menerbitkan hasil Visum et Refertum sebagaimana surat Nomor: 400/UPTD Pusk.Barus / II / 2023, tanggal 08 Februari 2023 dengan kesimpulan terdapat luka lebam di bagian Punggung Bawah;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



9. Bahwa atas kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan/pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan oleh TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) terhadap korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I), mengakibatkan korban AMIR HAMZAH SIREGAR trauma/ketakutan untuk melakukan pekerjaannya di lahan yang dikerjakan oleh korban.
10. Bahwa selanjutnya hasil penyidikan dilakukan gelar perkara tanggal 02 Mei 2023 bertempat Ruang Gelar Satreskrim Polres Tapanuli Tengah dilaksanakan gelar perkara terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023, dengan kesimpulan dan rekomendasi terhadap perkara tersebut telah terpenuhi/diperoleh lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk terjadi dugaan tindak pidana "Penganiayaan subs Ancaman dengan memakai kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Subs 335 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap Terlapor TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) dapat ditetapkan sebagai Tersangka.
11. Bahwa atas rekomendasi gelar perkara tersebut maka selanjutnya Tergugat III menetapkan Penggugat TARIDA SIGALINGGING sebagai tersangka sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/01/V/Res.1.6/2023/Reskrim, tanggal 03 Mei 2023;
12. Bahwa selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) sebagai tersangka dugaan tindak pidana "Penganiayaan subs Pengancaman dengan memakai kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Subs 335 ayat (1) KUHPidana sesuai Surat Panggilan Nomor: S.Pgl / 09 / V / Res.1.6 / 2023 / Reskrim, tanggal 23 Mei 2023, dimana Tergugat mengagendakan waktu pemeriksaan tanggal 10 Mei 2023 (telah lampau), bahwa benar hal tersebut adalah juga *murni* karena *human error/kekhilafan Tergugat yang bersifat manusiawi*, sehingga menyadari kekhilafan tersebut dimana Tergugat segera melakukan

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



perbaikan terhadap surat tersebut dan kemudian untuk kembali mengirimkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl / 09 / V / Res.1.6 / 2023 / Reskrim, tanggal 23 Mei 2023 yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat pada 24 Mei 2023, dengan menganggendakan waktu pemeriksaan tertanggal 26 Mei 2023, dimana surat tersebut diterima oleh TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat), namun tanpa alasan yang sah TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) tidak memenuhi Panggilan tersebut;

13. Bahwa kemudian dilakukan pemanggilan kembali terhadap TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) sebagai tersangka sesuai Surat Panggilan Nomor: S.Pgl / 18 / VIII / Res.1.6 / 2023 / Reskrim, tanggal 22 Agustus 2023 untuk hadir pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, namun tanpa alasan yang sah TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) kembali tidak memenuhi Panggilan tersebut;
14. Bahwa kemudian terhadap TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) diperintahkan untuk dibawa sebagaimana Surat Perintah Membawa Nomor: Sp.Bawa/01/VIII/Res.1.6/2023/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023, dan kemudian setelah dibawa terhadap TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka pada tanggal 30 Agustus 2023;
15. Bahwa terhadap TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) tidak dilakukan penahanan dikarenakan adanya permohonan penangguhan penahanan dari SALAMAT HASUDUNGAN SINTURI, SH., selaku Kuasa Hukum Tergugat, tanggal 30 Agustus 2023;
16. Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan oleh Tergugat III terhadap perkara Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023 yang dilaporkan oleh pelapor/korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I), kemudian berkas perkara Tersangka an. TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) telah dikirimkan kepada Kejaksaan

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sibolga sesuai dengan Surat Kapolsek Barus Nomor: K / 14 / IX / 2023 / Reskrim, tanggal 04 September 2023 dengan Berkas Perkara Nomor: BP/02/IX/2023/Reskrim, tanggal 04 September 2023, dimana berkas perkara saat ini masih dalam penelitian oleh pihak Kejaksaan;

Bahwa dari hasil penyidikan perkara aquo sebagaimana diuraikan tersebut di atas, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023, korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) sedang bekerja yaitu mengerjakan lahan/tanah yang terletak di Kel Sosor Gadong Kec. Sosor Gadong Kab. Tapanuli Tengah, tanah yang dikerjakan oleh korban/Pelapor AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) adalah tanah milik H. WALI MUNAWIR SIREGAR Als VAPORIT, dimana korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) mengerjakan lahan/tanah tersebut berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh H. WALI MUNAWIR SIREGAR Als VAPORIT tertanggal 07 Januari 2012 serta alas hak berupa Surat Pelepasan Dengan Ganti Rugi Nomor: 49/SKT/CSG/2006, yang ditanda tangani oleh Camat Sosor Gadong an. HOTLAN SIMANULLANG, tanggal 10 Nopember 2006, setelah AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) selesai mengerjakan lahan dan hendak pulang, tiba-tiba TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) bersama dengan temannya an. TAHAN SIDIMPUAN GORAT ALS DIPPU menghadang AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) yang saat itu TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) sedang memegang kampak di tangan kanannya dan parang di tangan kirinya, kemudian TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) mengacungkan kampak yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya ke arah korban AMIR HAMZAH SIREGAR sambil berkata "mengapa kau kerjakan tanah saya, ku matikan kau, ku matikan kau", setelah itu TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) mendorong korban AMIR HAMZAH SIREGAR hingga tersungkur/terjatuh ke tanah sehingga korban mengalami luka lebam pada bagian punggung bawah (kebiruan), dimana kejadian tersebut disaksikan langsung oleh saksi TAHAN

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIDIMPUAN GORAT ALS DIPPU dan RISMAN SITANGGANG (ic. Tergugat II) dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter, selanjutnya korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Barus (ic. Tergugat III).

Bahwa dari hasil penyidikan tersebut dikaitkan dengan dalil Penggugat bahwa latar belakang perkara aquo adalah keterangan tidak benar atau fitnah adalah tidak beralasan hukum, karena Tergugat III didalam menetapkan TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) sebagai Tersangka adalah dikarenakan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat III telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk, yang kemudian hasil penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat III dilakukan gelar perkara pada tanggal 02 Mei 2023 bertempat Ruang Gelar Satreskrim Polres Tapanuli Tengah dengan kesimpulan dan rekomendasi terhadap perkara tersebut telah terpenuhi/diperoleh lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk terjadi dugaan tindak pidana "Penganiayaan subs Ancaman dengan memakai kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Subs 335 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap Terlapor TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) dapat ditetapkan sebagai Tersangka, sehingga Penetapan TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga Penetapan TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) sebagai Tersangka sah menurut hukum.

Bahwa atas Penetapan TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) sebagai Tersangka terkait dugaan tindak pidana "Penganiayaan subs Pengancaman dengan memakai kekerasan" sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023 yang dilaporkan oleh pelapor/korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I), dimana Penggugat merasa keberatan dan kemudian mengajukan permohonan Praperadilan ke

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana register perkara Nomor: 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbg, dimana terhadap Permohonan Praperadilan tersebut telah di Putus oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 Juni 2023 sesuai dengan Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2023/PN.Sbg, dengan Putusan MENOLAK PERMOHONAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA. Sehingga dengan demikian tindakan Tergugat III yang menetapkan TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat) sebagai Tersangka adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas maka dapat disimpulkan:

- Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023 yang dilaporkan oleh pelapor/korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 2 KUHP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana), maka beralasan menurut hukum tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat III atas Laporan dari pelapor/korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) haruslah dinyatakan sah menurut hukum;
- Bahwa Penetapan Tersangka atas diri Penggugat (ic. TARIDA SIGALINGGING) dugaan tindak pidana "Penganiayaan subs Pengancaman dengan memakai kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Subs 335 ayat (1) KUHPidana, telah didasarkan pada minimal 2 alat bukti yang sah sehingga penetapan Penggugat sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka didahului dengan gelar perkara.

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena penetapan Penggugat (ic. TARIDA SIGALINGGING) sebagai tersangka melakukan dugaan tindak pidana "Penganiayaan subs Pengancaman dengan memakai kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Subs 335 ayat (1) KUHPidana kepada Tergugat I (ic. AMIR HAMZAH SIREGAR) telah didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, maka dalil subtansi gugatan Penggugat bahwa latar belakang perkara aquo adalah keterangan tidak benar atau fitnah adalah tidak beralasan hukum, maka haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata tidak beralasan hukum maka patut menurut hukum untuk menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan juridis yang diuraikan tersebut diatas maka Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Penggugat dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Terhadap Jawaban Tergugat III, Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 27 September 2023 dan terhadap Replik Penggugat a quo, Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 4 Oktober 2023, Replik dan Duplik mana telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III, Majelis Hakim dalam perkara aquo telah menjatuhkan putusan Sela tertanggal 17 Oktober 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat III tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil print dari tangkapan layar foto Penggugat tertanggal 07 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Hasil print dari tangkapan layar foto Penggugat tertanggal 28 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Laporan Pengaduan kepada Kapolres Tapanuli Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi surat somasi dan terakhir kepada Lurah Sosorgadong, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi surat somasi dan terakhir kepada Amir Hamzah Siregar, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Murnitua Sigalingging** dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semendah, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat Tarida Sigalingging, ada hubungan keluarga sedarah yaitu adik kandung Saksi, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat Tarida Sigalingging;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat Tahan Sidimpuan Gorat, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semendah, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Penggugat Tarida Sigalingging;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Tergugat I, tidak ada hubungan hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Tergugat II, tidak ada hubungan hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui Tergugat III, tidak ada hubungan hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Tergugat III;
- Bahwa permasalahan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah perngrusakan tanaman;
- Bahwa letak objek perkara tersebut di Lingkungan II, Kelurahan Sosorgadong, Kecamatan Sosorgadong;
- Bahwa permasalahan yang Saksi ketahui pada dasarnya dulu pihak Marga Siregar membeli tanah di kampung kami pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2022, pihak Marga Siregar datang dan ingin membuka kebun Kelapa Sawit, tetapi pada dasarnya pihak perusahaan tidak pernah mengadakan rapat umum melalui Lurah untuk membuka kebun Kelapa Sawit diatas permukiman;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik Marga Siregar;
- Bahwa Kami menemukan ada 2 (dua) sebagai pengelola, yaitu Marga Tumanggor (Kenis Tumanggor) yang mengelola dan Marga Siregar (Amir Hamzah Siregar) sebagai pemilik lahan sebagai ahli waris dari H. Munawir Siregar. Kalau pengusaha Saksi tidak

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



mengetahui, tetapi yang mengelola di lapangan adalah Kenis Tumanggor. Dari awal permasalahan, Saksi melihat sendiri, sekira tahun 2022 yang lalu saat awal bulan puasa, Saksi ada mendokumentasikan dengan menggunakan handphone Saksi (sudah rusak). Dihadapan Saksi, saat disimpang mau masuk ke kebun, ada yang menghubungi Saksi, Lurah yang bernama Risman Sitanggang ditelepon seseorang, Saksi bertanya kepada Lurah tentang yang terjadi dan Lurah mengatakan bahwa alat berat mau masuk. Lalu Saksi tanyakan, kemana tujuan alat berat tersebut dan Lurah mengatakan mau membuka jalan. 2 (dua) tahun sebelum kejadian, kami mengadakan rapat di Kelurahan Sosorgadong. Saat rapat tersebut, Saksi mengacungkan jempol kepada Lurah, karena tujuan kami dikampung tersebut adalah satu-satunya akses menuju 3 (tiga) desa diatas gunung. Kalau jalan sudah dibuka, maka kampung kami akan maju, karena hasil gunung di kampung kami kira-kira puluhan juta setiap minggu. Karena jalan masih tertutup, maka pendapatan beralih ke Pasaribu Tobing. Kemudian saat kami berbicara, kami pergi ke warung. Setelah kami berbicara kira-kira 10 Menit, Amir Hamzah Siregar yang sebelumnya sudah Saksi kenal, datang menghampiri kami. Saat Saksi lihat Amir Hamzah Siregar meminta suuat izin kepada Lurah, Saksi menjadi kecewa dan Saksi berpikiran jangan-jangan mau membuka kebun. Lalu Saksi pergi ke kebun Saksi yang berjarak kira-kira 200 M (dua ratus meter) dari warung, tetapi tidak berapa lama Saksi balik lagi dan Saksi melihat bahwa alat berat eskavator sudah sampai, diturunkan dari mobil dan dikawal;

- Bahwa sekira bulan Maret 2023, Tarida Sigalingging dilaporkan oleh Amir Hamzah Siregar dan Risman Sitanggang atas dugaan pengeroyokan dan pengancaman. Pada saat itu ada pengrusakan di kebun mertua Tarida Sigalingging. Pada malam itu, pihak Tergugat Amir Hamzah Siregar dan Risman Sitanggang langsung melaporkan ke Polsek Barus. Kemudian keesokan harinya, Tarida Sigalingging

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



dan Tahan Sidempuan Gorat melaporkan balik ke Polsek Barus. Pada saat Tarida Sigalingging dan Tahan Sidempuan Gorat melaporkan Amir Hamzah Siregar dan Risman Sitanggang ke Polsek Barus, Tarida Sigalingging dan Tahan Sidempuan Gorat tidak mengetahui bahwa Tarida Sigalingging dan Tahan Sidempuan Gorat sudah dilaporkan ke Polsek Barus. Dari keterangan yang Saksi dengar dari Tarida Sigalingging, bahwa laporan Tarida Sigalingging dan Tahan Sidempuan Gorat terhadap Amir Hamzah Siregar dan Risman Sitanggang ke Polsek Barus ditolak oleh Polsek Barus dengan alasan objek yang sama. Dari Keterangan Tarida Sigalingging, pihak Polsek Barus merujuk Tarida Sigalingging dan Tahan Sidempuan Gorat agar membuat laporan ke Polres Tapanuli Tengah. Kemudian, Tarida Sigalingging dan Tahan Sidempuan Gorat langsung melaporkan ke Polres Tapanuli Tengah sekira tanggal 8 Maret 2023. Dari keterangan Tarida Sigalingging, belum ada tindak lanjut dari Polres Tapanuli Tengah, bahkan batang Kelapa Sawit yang sudah ditumbang disuruh bawa Polisi agar dibawa sebagai barang bukti sudah dibawa dengan menggunakan mobil Pick Up, tetapi hingga sekarang tidak ada tindak lanjut oleh Polres Tapteng. Kemudian yang kedua adalah masalah somasi. Penasihat Hukum Tarida Sigalingging dan Tahan Padang sidempuan Gorat menyomasi Amir Hamzah dan Risman Sitanggang tetapi tidak pernah dibalas. Kepada Risman Sitanggang, somasi langsung dibawa ke Kantor Lurah dan diterima oleh aparat atau pegawai Kantor Lurah, sedangkan kepada Amir Hamzah Siregar dikirim lewat Kantor Pos. Hingga sekarang, somasi tersebut pun belum ada balasan;

- Bahwa dulu saat Saksi masih kelas 4 SD kebun Kelapa Sawit kami dengan kebun Kelapa Sawit mertua Tarida Sigalingging berjarak 300 M (tiga ratus meter), kami sering bermain-main ke kebun tersebut. Jadi kebun Kelapa Sawit tersebut adalah turun temurun dari nenek moyang mertua Tarida Sigalingging;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek perkara dalam perkara ini, tetapi dulu ditanami dengan pohon karet. Saksi mengetahuinya karena Saksi sempat kenal dengan *Ompung* mertua Tarida Sigalingging;
- Bahwa eskavator diturunkan tidak dikebun Tarida Sigalingging. Eskavator diturunkan didatangkan pada tahun 2022 sedangkan pengrusakan tahun 2023. Saat itu, pegawai Kantor Lurah mengecat warna merah, lalu kami datangi pegawai Kantor Lurah tersebut dan pegawai Kantor Lurah minta maaf karena telah salah cat. Lalu setelah setahun berlalu, dilakukan pengrusakan terhadap kebun Kelapa Sawit si Hasianna Sihombing tanpa ada koordinasi lebih dulu, itulah awal mula kejadian. Itulah dasar kami melaporkan telah terjadi pengrusakan lingkungan. Kami laporkan pengrusakan lingkungan karena membuka kebun dipinggir aliran sungai dan hingga merusak sampai ke rigit sungai. Saat kebun dibuka dan merusak hingga ke rigit sungai, Saksi ada dokumentasikan hal tersebut, Saksi mengundang Camat saat itu terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Tarida Sigalingging cerita ke Saksi. Tarida Sigalingging mengatakan bahwa Tarida Sigalingging dilaporkan karena mengancam dan dikeroyok;
- Bahwa yang Saksi ketahui, bahwa sekarang Tarida Sigalingging wajib lapor 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat Amir Hamzah Siregar ke Polres Tapanuli Tengah, Penggugat melaporkan Tergugat Amir Hamzah Siregar pada bulan Maret 2023. Penggugat Tarida Sigalingging melaporkan Tergugat Amir Hamzah Siregar karena pengrusakan tanaman;
- Bahwa marga Siregar ada membeli lahan yang bernama H. Ali Munawir. Yang Saksi dengar, Amir Hamzah Siregar adalah kuasa untuk menjualkan lahan tersebut;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat laporan polisi adalah Amir Hamzah Siregar dan Risman Sitanggang. Dari keterangan Tarida Sigalingging, laporan tersebut adalah pengancaman dan penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak ada ditempat kejadian saat pengancaman dan penganiayaan yang dilaporkan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah polisi telah membuat pemeriksaan terhadap Para Penggugat atas dugaan pengancaman atau penganiayaan. Pihak terlapor merasa tidak terima karena pihak terlapor tidak merasa melakukan perbuatan tersebut. Perkara ini berawal dari sengketa tanah, karena pihak Marga Siregar langsung merusak tanaman Hasianna Sihombing yang merupakan mertua dari Penggugat Tarida Sigalingging;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah sengketa tanah dan ada masalah laporan polisi dalam perkara pidana sehingga melakukan gugatan;
- Bahwa rapat yang dilakukan di Sosorgadong yang diadakan Lurah. Saat itu Lurah mengatakan bahwa akan ada pembukaan jalan dari Huta Tombak, karena akses dari Jalan Hutaimbaru itu kepadatan penduduk, jadi jalan mau dialihkan dari pinggir sungai. Pada rapat tersebut diundang beberapa pemilik lahan;
- Bahwa Lurah hadir pada saat eskavator diturunkan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepentingan Lurah hadir saat itu, dan karena itulah banyak kejanggalan di Kelurahan Sosorgadong;
- Bahwa yang Saksi ketahui Lurah tidak ada hubungan keluarga dengan pihak Marga Siregar atau pengusaha, yang Saksi ketahui sejak Lurah menjabat tidak pernah pro rakyat;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Risman Sitanggang dalam bukti surat P-4 dan P-5 ini;
- Bahwa dari keterangan Penggugat Tarida Sigalingging, bahwa bahwa bukti P-4 dan P-5 tersebut sudah diserahkan langsung kepada Tergugat Risman Sitanggang;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat Risman Sitanggang ada menjawab bukti surat P-4 dan P-5 tersebut, karena Saksi tidak ikut mengantarkan surat tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui lahan tersebut adalah milik Hasiana Sihombing, Penggugat Tarida Sigalingging adalah perpanjangan tangan dari mertuanya yang bernama Hasiana Sihombing yang sudah tua dan anak-anak Hasiana Sihombing tidak ada yang tinggal di kampung. Semua harta di kampung diserahkan kepada Tarida Sigalingging untuk mengelola lahan tersebut dan lahan tersebut ada suratnya;

Menimbang bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Kapolsek Barus Nomor : K / 14/ IX / 2023 / Reskrim, tanggal 04 September 2023 perihal Pengiriman Berkas Perkara Tersangka an. TARIDA SIGALINGGING, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-1;
2. Asli dan fotokopi Berkas Perkara Nomor : BP/02/X/2023/Reskrim, tanggal 04 September 2023, Tersangka an. TARIDA SIGALINGGING, yang berisikan:
 - a. Sampul Berkas Perkara Nomor :BP/02/IX/2023/Reskrim, tanggal 02 September 2023;
 - b. Daftar Isi Berkas tertanggal 04 September 2023.
 - c. Resume;
 - d. Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023;
 - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik / 01 / IV / Res.1.6 / 2023 /Reskrim,tanggal 28 April 2023;
 - f. Surat Nomor: K/01/IV/Res.1.6/2023/Reskrim, tanggal 3 Mei 2023, tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
 - g. Berita Acara Pemeriksaan AMIR HAMZAH SIREGAR (Korban) tanggal 28 April 2023;

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Berita Acara Pemeriksaan RISMAN SITANGGANG tanggal 28 April 2023;
- i. Berita Acara Pemeriksaan FREDDY SIREGAR tanggal 29 April 2023;
- j. Berita Acara Pemeriksaan TAHAN SIDIMPUAN GORAT Als DIPPU tanggal 15 Mei 2023;
- k. Berita Acara Pemeriksaan tambahan TAHAN SIDIMPUAN GORAT Als DIPPU tanggal 21 Oktober 2023;
- l. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (Saksi) an. AMIR HAMZAH SIREGAR tertanggal 28 April 2023.
- m. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (Saksi) an. RISMAN SITANGGANG tertanggal 28 April 2023.
- n. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (Saksi) an. FREDDY SIREGAR tertanggal 29 April 2023.
- o. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (Saksi) an. TAHAN SIDIMPUAN GORAT ALIAS DIPPU.
- p. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. TARIDA SIGALINGGING tanggal 30 Agustus 2023;
- q. Surat Kuasa No.21/SK/BTSP/II/2023, tanggal 26 Februari 2023;
- r. Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor : SP.Bawa / 01/VIII/Res.1.6/2023 / Reskrim, tanggal 30 Agustus 2023.
- s. Berita Acara Membawa Tersangka TARIDA SIGALINGGING tanggal 30 Agustus 2023.
- t. Daftar Saksi.
- u. Daftar Barang Bukti.
- v. Daftar Tersangka
- w. Foto Tersangka.
- x. Identitas Tersangka.
- y. Surat Kapolsek Barus Nomor : VER/02/II/2023/Polsek Barus, tanggal 07 Februari 2023, perihal Permintaan Visum Et Refertum.

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. Visum et Refertum dari UPTD Pusk. Barus Nomor : 400/UPTD Pusk.Barus / II /2023, tanggal 08 Februari 2023 dengan kesimpulan terdapat luka lebam di bagian Punggung Bawah.
- aa. Foto luka korban.
- bb. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/01/V/Res.1.6/2023/Reskrim, tanggal 03 Mei 2023.
- cc. Sket TKP.
- dd. Berita Acara Pemeriksaan di TKP;
- ee. Foto TKP.
- ff. Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 31 Agustus 2023
- gg. Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 30 September 2023
- hh. DAFTAR PENCARIAN BARANG BUKTI.
- ii. Surat Kuasa tertanggal 7 Januari 2022.
- jj. Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 50/SKT/C56/2006;
- kk. Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 271/1000/2006, tanggal 9 November 2006.
- ll. Surat Pernyataan/Pengakuan, tanggal 9 November 2006.
- mm. Surat Keterangan Jual Beli.
- nn. Gambar Skets Situasi Tanah Nomor:50/SKT/C56/2006;
- oo. Surat Kuasa tertanggal 7 Januari 2022;
- pp. Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 53/C562006;
- qq. Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 266/1000/2006, tanggal 9 November 2006.
- rr. Surat Pernyataan/Pengakuan, tanggal 9 November 2006.
- ss. Surat Keterangan Jual Beli.
- tt. Gambar Skets Situasi Tanah Nomor:53/SKT/C56/2006;
- selanjutnya diberi tanda bukti T.III-2;
2. Fotokopi Berita Acara TAHAN SIDIMPUAN GORAT Als DIPPU tertanggal 15 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-3;
3. Fotokopi Berita Acara Tambahan TAHAN SIDIMPUAN GORAT Als DIPPU tertanggal 15 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-4;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor : B-1578/L.2.13.3/Eoh.1/09/2023, tanggal 19 September 2023, perihal Hasil Penyidikan atas nama TARIDA SIGALINGGING melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP belum lengkap, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-5;
 - a. Asli dan fotokopi surat Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor : B-1579/L.2.13.3/Eoh.1/09/2023, tanggal 19 September 2023, perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama TARIDA SIGALINGGING melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP untuk di lengkapi, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-5.1;
5. Asli dan fotokopi Surat Kapolsek Barus Nomor: K / 26 / X / 2023 / Reskrim, tanggal 03 Oktober 2023 perihal Pengiriman Kembali Berkas Perkara Tersangka an. TARIDA SIGALINGGING, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-6;
6. Asli dan fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor: B-1705/L.2.13.3/Eoh.1/10/2023, tanggal 05 Oktober 2023, perihal Pengembalian Berkas Perkara atas nama TARIDA SIGALINGGING melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP untuk di lengkapi, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-7;
7. Asli dan fotokopi pengiriman kembali berkas perkara No:K/40/X/2023/RESKRIM tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-8;
8. Asli dan fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor:2/Pid.Pra/2023/PN.Sbg, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali bukti T.III-3 dan T.III-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana lengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan eksepsi gugatan Penggugat Kompetensi absolut instansional Praperadilan, yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Majelis Hakim Perdata yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo melainkan kompetensi absolut instansional lembaga praperadilan sesuai ketentuan Pasal 77 s/d 83 KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela pada tanggal 17 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat III tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi gugatan Penggugat Kompetensi absolut instansional Praperadilan tersebut, dalam jawaban Tergugat III sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, oleh Tergugat III diajukan materi eksepsi yang pokoknya adalah (1) Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) yaitu bahwa oleh karena Gugatan Perdata yang diajukan Penggugat terkait penyidikan yang dilakukan Tergugat III atas

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023 atas nama Pelapor AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I) yang telah menetapkan Penggugat sebagai tersangka dugaan tindak pidana "Penganiayaan subs Pengancaman dengan memakai kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Subs 335 ayat (1) KUHP terhadap korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I), namun Penggugat tidak mengikut sertakan Kapolres Tapanuli Tengah, Kapolda Sumut dan Kapolri sebagai Pimpinan Tergugat III yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan tugas di Kepolisian serta Presiden sebagai Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan negara dan atau pemerintahan sebagai Pihak (Tergugat atau Turut Tergugat), maka gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) dan (2) Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena tidak menguraikan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian materil dan immateril sebagai syarat suatu gugatan. Dari posita maupun petitum Penggugat juga ternyata tidak ada mendalilkan bahwa akibat dari tindakan Tergugat III melakukan perbuatan wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian materil dan immateril, Penggugat hanya mendalilkan kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci ganti rugi tersebut, kemudian kerugian yang diajukan oleh Penggugat overlapping sehingga gugatan seperti ini dikualifikasikan *Obscuur Libel* (Kabur);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat III tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat dengan tegas menolak eksepsi Tergugat III yang menyatakan "Gugatan Penggugat Kurang Pihak" karena Penggugat telah memasukkan semua pihak sesuai dengan bukti dan data yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga atas dasar tersebut penggugat tidak perlu menanggapi eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat III menanggapi dalam duplik bahwa pada pokoknya oleh karena Penggugat tidak membantah eksepsi Tergugat III (Kapolsek Barus) tentang

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*), maka dianggap Penggugat mengakui dalil eksepsi Tergugat III tersebut sehingga dalil eksepsi Tergugat III dalam jawabannya haruslah dianggap terbukti menurut hukum; Selain itu, oleh karena Penggugat tidak membantah eksepsi Tergugat III tentang Gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*), maka dianggap Penggugat mengakui dalil eksepsi Tergugat III tersebut sehingga dalil eksepsi Tergugat III dalam jawabannya haruslah dianggap terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati semua materi eksepsi Tergugat III tersebut dan mempertimbangkan gugatan, replik, duplik, maka Majelis Hakim berpendapat semua eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara dan harus melalui proses pembuktian di persidangan, dengan demikian semua eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yaitu: (1) Tergugat I dan Tergugat II memberikan keterangan yang tidak benar dalam membuat Laporan Polisi No. LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDASU; (2) Menyatakan Laporan Polisi No. LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDASU yang dibuat Tergugat I merupakan Laporan Polisi yang dipaksakan dengan cara mempergunakan kekuatannya Tergugat I dan Tergugat II sehingga laporan Polisi tersebut sudah Atensi; (3) Menyatakan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dalam pasal 170 ayat 1 Subs 335 ayat KUHP; (4) Menyatakan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan dungan tindak pidana Penganiayaan/Ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 Subs 335 ayat KUHP, (5) Menyatakan bahwa Tergugat III telah terbukti menyeludupkan dan merubah rubah Pasal terhadap Penggugat bahwa Pasal yang disangkakan kepada Para Penggugat dibuktikan dengan surat Panggilan No.

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



S.Pgl/02/II/Res.1.24/2023 dalam dungan tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dalam pasal 170 ayat 1 Subs 335 ayat (1) KUHP, Sedangkan Pasal yang tertera didalam surat Panggilan No. S.Pgl/09/V/Res.1.6/2023/Reskrim sebagai tersangka, disangka kan dalam dungan tindak pidana Penganiayaan/Ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) Subs 335 ayat (1) KUHP, Perbuatan tergugat III tersebut sudah dapat diduga dikategorikan merupakan Perbuatan melawan hukum dengan cara menyeludupkan Hukum; (6) Menyatakan Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Terbukti bekerja sama untuk menjerusmuskan Penggugat kedalam Penjara dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Tergugat III menerima Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/II/2023/SEK BARUS/RES TAPTENG/POLDA SUMUT, tanggal 07 Februari 2023 atas nama Pelapor AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I), perihal dugaan tindak pidana "Penganiayaan subs Pengancaman dengan memakai kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Subs 335 ayat (1) KUHPidana yang diduga dilakukan Terlapor TARIDA SIGALINGGING (ic. Penggugat), terhadap korban AMIR HAMZAH SIREGAR (ic. Tergugat I);

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan antara kedua belah pihak yang bersengketa di muka persidangan, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak, yaitu:

1. Apakah benar Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dalam pasal 170 ayat 1 Subs 335 ayat KUHP dan tindak pidana Penganiayaan/Ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 Subs 335 ayat KUHP?

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum perihal proses pidana tersebut?

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. (pasal 1865 KUHPerdata), maka menjadi kewajiban hukum (wettelijkplicht/burden of proof) dari pada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (wettige bewijsmiddelen) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg. (pasal 1866 KUHPerdata), dan sebaliknya Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (tegenbewijs);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 – P-5 yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata merupakan fotokopi/scan/foto tanpa diperlihatkan aslinya, dan mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Murnitua Sigalingging yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.III-1 sampai T.III-9 yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, kecuali bukti T.III-3 dan T.III-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh *petitum* gugatan Penggugat secara satu persatu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tersebut memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pengadilan Negeri bertugas dan memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa guru besar Hukum Perdata Universitas Indonesia yaitu Rosa Agustina dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut: (1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; (2) bertentangan dengan hak subjektif orang lain; (3) bertentangan dengan kesusilaan; dan (4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam dimensi Pidana, menurut Satochid Kartanegara, *wederrechtelijk* dibedakan menjadi: *Wederrechtelijk formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan *Wederrechtelijk materiil*, yaitu sesuatu perbuatan "mungkin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang diambil dari pendapat pakar hukum di atas, perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan dalam konteks hukum pidana dan perdata. Dalam konteks hukum pidana, unsur perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar batas kewenangan atau kekuasaan, dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum hukum. Sedangkan unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata adalah adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan serta kerugian;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) tersebut seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana atau tidak setelah melewati rangkaian pembuktian yang diatur oleh Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam penjelasannya bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 harus ditegakan dalam dan dengan Undang-Undang ini. Adapun asas tersebut antara lain adalah: a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. b. Penangkapan penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang. c. Setiap orang yang disangka

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. d. Kepada seorang yang ditangkap ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi. e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan dirinya. g. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum. h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa. i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang. j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang berdasarkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan telaah yuridis terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya Majelis Hakim berpendangan bahwa hal utama yang diajukan oleh Penggugat ada pada petitum nomor 5 dan 6 gugatan dimana Penggugat memohon untuk dinyatakan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dalam pasal 170 ayat 1 Subs 335 ayat KUHP dan tidak terbukti melakukan dungan tindak pidana Penganiayaan/Ancaman

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



dengan memakai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 Subs 335 ayat KUHP;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa untuk menyatakan Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dalam pasal 170 ayat 1 Subs 335 ayat KUHP dan tidak terbukti melakukan dungan tindak pidana Penganiayaan/Ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 Subs 335 ayat KUHP harus melewati rangkaian pembuktian yang diatur oleh Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah disebutkan dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga menilai bahwa untuk menyatakan Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dalam pasal 170 ayat 1 Subs 335 ayat KUHP dan tidak terbukti melakukan dungan tindak pidana Penganiayaan/Ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 Subs 335 ayat KUHP, Penggugat seharusnya tidak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPperdata, karena perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan dalam konteks hukum pidana dan perdata, sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, oleh karena untuk menyatakan Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam petitum nomor 5 dan 6, harus melewati rangkaian pembuktian yang diatur oleh Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penggugat seharusnya tidak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPperdata, karena perbuatan melawan hukum memiliki perbedaan dalam

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks hukum pidana dan perdata, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat pada petitum nomor 5 dan 6 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal utama yang diajukan oleh Penggugat ada pada petitum nomor 5 dan 6 gugatan dimana Penggugat memohon untuk dinyatakan bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dalam pasal 170 ayat 1 Subs 335 ayat KUHP dan tidak terbukti melakukan dungan tindak pidana Penganiayaan/Ancaman dengan memakai kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 Subs 335 ayat KUHP, maka petitum nomor 5 dan 6 tersebut menjadi dasar bagi petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 dan 6 yang menjadi dasar bagi petitum gugatan Penggugat lainnya ditolak, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permasalahan-permasalahan pokok dari gugatan Penggugat tidak terbukti menurut hukum di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil, alat-alat bukti lain dan petitum-petitum selanjutnya yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, sehingga Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Pasal-Pasal dari Reglement of de Rechtsvordering (Rv), Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat III seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.649.500,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada hari Jumat, Tanggal 15 Desember 2023 oleh kami, Yura Pratama Yudhistira, S.H. sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H. dan Danandoyo Darmakusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg



Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Biaya Perkara

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan (T)	:	Rp	2.044.500,00
PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Pemberitahuan Putusan (T1 dan T2)	:	Rp	430.000,00
PNBP Putusan	:	Rp	20.000,00
JUMLAH	:	Rp	2.649.500,00

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Sbg